



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : Muhammad Agung Hidayat Bin Dede Syarif Hidayat
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 21/15 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Cimahpar Rt.002/015 Desa Sukaraja
Kec.Sukaraja Kab.Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 ;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 ;

-----Terdakwa menghadap sendiri; -----
-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca: -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Cbd tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Cbd tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD AGUNG HIDAYAT Bin DEDE SYARIF HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam*" sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD AGUNG HIDAYAT Bin DEDE SYARIF HIDAYAT berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Samurai ukuran panjang 90 cm, berserangka warna hitam dengan gagang terlilit karet warna hitam dan kain warna merah, *UNTUK DIMUSNAHKAN SAMPAI TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN LAGI* ;

4. Membebani terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD AGUNG HIDAYATY Bin DEDE SYARIF HIDAYAT**, pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 20.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dibulan Mei tahun 2020, bertempat di Jalan Sukaraja depan SPBU Cimahpar Desa Sukaraja Kec Sukaraja Kab Sukabumi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Cibadak, telah **"Tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"**Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa melihat ada beberapa gerombolan kelompok geng motor di Jalan Sukaraja depan SPBU Cimahpar Desa Sukaraja Kec Sukaraja Kab Sukabumi, kemudian terdakwa pulang kerumahnya di Kp. Cimahpar Rt.002/015 Desa Sukaraja Kec Sukaraja Kab Sukabumi mengambil pajangan atau hiasan dirumahnya yaitu 1 (satu) buah samurai ukuran panjang 90 Cm dengan kerangka berwarna hitam dan gagang terlilit karet warna hitam serta kain warna merah dan kemudian terdakwa kembali ke Jalan Sukaraja depan SPBU Cimahpar Desa Sukaraja Kec Sukaraja Kab Sukabumi dengan membawa 1 (satu) buah samurai tersebut dan terdakwa membubarkan kelompok geng motor dengan mengacungkan-acungkan 1 (satu) buah samurai ke arah kelompok geng motor ; -----

- Bahwa selanjutnya datang beberapa anggota kepolisian dari Polsek Sukalarang yang sedang melaksanakan Patroli diantaranya saksi I NENGGAH SUKANDIA, saksi AGUS KUSTIAWAN, saksi AIP WAHYUNA. Dan terhadap terdakwa diamankan 1 (satu) buah samurai ukuran panjang 90 Cm dengan kerangka berwarna hitam dan gagang terlilit karet warna hitam serta kain warna merah, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan pihak kepolisian guna penyelidikan lebih lanjut ; -----

-----Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD AGUNG HIDAYAT Bin DEDE SYARIF HIDAYAT** sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar **Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/DRT/1951** ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NENGAH SUKANDA, SH**, memberikan keterangannya didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

• Bahwa saksi anggota Polisi Sektor Sukaraja ;

• Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ; -----

• Bahwa terdakwa membawa senjata tajam terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di Jalan Sukaraja depan SPBU Cimahpar Desa Sukaraja Kec Sukaraja Kab Sukabumi ;

• Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa berupa 1 (satu) buah samurai ukuran panjang 90 Cm dengan kerangka berwarna hitam dan gagang terlilit karet warna hitam serta kain warna merah ; -----

• Bahwa awalnya ketika saksi sedang tugas Piket di Polsek Sukaraja menerima laporan dari warga bahwa ada orang yaitu terdakwa membawa senjata tajam jenis Samurai, lalu saksi menuju lokasi dan sudah banyak warga dan salah satunya terdakwa sedang mengacung-acungkan senjata tajam tersebut, kemudian saksi bersama rekan langsung mengamankan terdakwa berikut senjata tajamnya ;

• Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa sedang mengejar geng motor sambil mengacungkan senjata tajam tersebut hingga melarikan diri ; -----

• Bahwa terdakwa mengakui samurai tersebut miliknya ;

• Bahwa terdakwa memiliki senjata tajam tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

• Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan adalah milik terdakwa ; -----

-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

2. **AIP WAHYUNA**, memberikan keterangannya didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

• Bahwa saksi anggota Polisi Sektor Sukaraja ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ; -----
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di Jalan Sukaraja depan SPBU Cimahpar Desa Sukaraja Kec Sukaraja Kab Sukabumi ; -----
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa berupa 1 (satu) buah samurai ukuran panjang 90 Cm dengan kerangka berwarna hitam dan gagang terlilit karet warna hitam serta kain warna merah ; -----
- Bahwa awalnya ketika saksi bersama rekan sedang patrol malam takbiran, dilokasi banyak melihat banyak orang dan ada saksi I NENGAH sedang mengamankan terdakwa yang membawa senjata tajam jenis Samurai, kemudian saksi bersama rekan langsung mengamankan terdakwa berikut senjata tajamnya ; -----
- Bahwa menurut informasi saat itu terdakwa sedang mengejar geng motor sambil mengacungkan senjata tajam tersebut hingga melarikan diri ; -----
- Bahwa terdakwa mengakui samurai tersebut miliknya ; -----
- Bahwa terdakwa memiliki senjata tajam tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan adalah milik terdakwa ; -----

-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

3. CECEP MULYANA Bin BOIK SOPANDI, memberikan keterangannya didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ; -----
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di Jalan Sukaraja depan SPBU Cimahpar Desa Sukaraja Kec Sukaraja Kab Sukabumi ; -----
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa berupa 1 (satu) buah samurai ukuran panjang 90 Cm dengan kerangka berwarna

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dan gagang terlilit karet warna hitam serta kain warna merah

; -----

- Bahwa awalnya ketika saksi sedang tugas jaga sebagai Security di SPBU Cimahpar melihat ada keributan didepan SPBU, kemudian saksi lari ke Polsek Sukaraja melaporkan hal tersebut setelah itu saksi bersama petugas Polisi kembali ke lokasi dan terdakwa sedang mengacung-acungkan senjata tajam tersebut, kemudian petugas Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut senjata tajamnya ;

- Bahwa menurut informasi saat itu terdakwa sedang mengejar geng motor sambil mengacungkan senjata tajam tersebut hingga melarikan diri ; -----

- Bahwa terdakwa mengakui samurai tersebut miliknya ;

- Bahwa terdakwa memiliki senjata tajam tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

-----Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di Jalan Sukaraja depan SPBU Cimahpar Desa Sukaraja Kec Sukaraja Kab Sukabumi ; -----
- Bahwa senjata tajam yang dibawa terdakwa berupa 1 (satu) buah samurai ukuran panjang 90 Cm dengan kerangka berwarna hitam dan gagang terlilit karet warna hitam serta kain warna merah ; -----
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut karena terdakwa saat itu akan diserang oleh anak geng motor GBR sepulang dari warung dan terdakwa sempat dilempar dengan batu bata oleh geng motor tersebut mengenai punggung dan dada depan, lalu terdakwa lari kerumah mengambil samurai tersebut lalu kembali dan mengejar geng motor tersebut yang melarikan diri tidak lama datang petugas Polisi dan mengamankan terdakwa ; -----

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan diacungkan kearah geng motor ; -----
- Bahwa terdakwa menggunakan senjata tajam tersebut untuk menakuti-nakuti saja ; -----
- Bahwa senjata tajam tersebut milik terdakwa yang disimpan dirumah untuk pajangan hiasan sejak lama ; -----
- Bahwa saat terdakwa membawa senjata tajam tersebut diluar kesadaran karena sebelumnya habis minum-minuman keras ; -----
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya. ; ----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ; -----

----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- 1 (satu) buah Samurai ukuran panjang 90 cm, berserangka warna hitam dengan gagang terlilit karet warna hitam dan kain warna merah ; -----

----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di Jalan Sukaraja depan SPBU Cimahpar Desa Sukaraja Kec Sukaraja Kab Sukabumi ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah samurai ukuran panjang 90 Cm dengan kerangka berwarna hitam dan gagang terlilit karet warna hitam serta kain warna merah ; -----
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut karena terdakwa saat itu akan diserang oleh anak geng motor GBR sepulang dari warung dan terdakwa sempat dilempar dengan batu bata oleh geng motor tersebut mengenai punggung dan dada depan, lalu terdakwa lari kerumah mengambil samurai tersebut lalu kembali dan mengejar geng

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut yang melarikan diri tidak lama datang petugas Polisi dan mengamankan terdakwa ; -----

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan diacung-acungkan kearah geng motor ; -----

- Bahwa terdakwa menggunakan senjata tajam tersebut untuk menakuti-nakuti saja ; -----

- Bahwa senjata tajam tersebut milik terdakwa yang disimpan dirumah untuk pajangan hiasan sejak lama ; -----

- Bahwa saat terdakwa membawa senjata tajam tersebut diluar kesadaran karena sebelumnya habis minum-minuman keras ; -----

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa" ; -----

2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad 1 Unsur "Barang siapa" ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa rumusan **Unsur “Barang siapa”**, dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subjek atau pelaku tindak pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa pengertian **“Barang siapa”** dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas dan dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas maka terdakwa **MUHAMMAD AGUNG HIDAYAT Bin DEDE SYARIF HIDAYAT** memenuhi unsur Subjek seperti yang dimaksud oleh rumusan Unsur “Barang Siapa”, dan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa terdakwa **MUHAMMAD AGUNG HIDAYAT Bin DEDE SYARIF HIDAYAT** adalah orang yang berpikiran waras / normal, dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad 2 Unsur **“Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”** ; -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan di persidangan diketahui bahwa terdakwa telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah samurai ukuran panjang 90 Cm dengan kerangka berwarna hitam dan gagang terilit karet warna hitam serta kain warna merah ; -----

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan mengakui bahwa awalnya terdakwa melihat beberapa gerombolan kelompok geng motor di Jalan Sukaraja depan SPBU Cimahpar kemudian terdakwa pulang kerumahnya mengambil senjata tajam tersebut yang terpajang dirumahnya lalu terdakwa kembali ke depan SPBU Cimahpar dengan membawa samurai tersebut dan terdakwa membubarkan kelompok geng motor dengan mengacungkan-acungkan samurai kearah kelompok geng motor, sampai akhirnya datang petugas Polisi mengamankan terdakwa dengan barang bukti samurai tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diakui oleh saksi – saksi dan juga terdakwa bahwa barang bukti yang digunakan / dibawa terdakwa pada saat kejadian adalah barang bukti dalam perkara aquo dimana pedang samurai tersebut dapat dikualifisir sebagai senjata penikam / senjata penusuk yang akan sangat berbahaya jika digunakan oleh orang Terdakwa yang saat itu dalam pengaruh alkohol serta dapat membahayakan bagi orang sekitarnya terlebih saat itu samurai yang dibawa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ini telah terbukti, telah terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2020/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah Samurai ukuran panjang 90 cm, berserangka warna hitam dengan gagang terilit karet warna hitam dan kain warna merah oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

-----Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Agung Hidayat Bin Dede Syarif Hidayat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" tanpa hak membawa, menyimpan sesuatu senjata penikam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Samurai ukuran panjang 90 cm, berserangka warna hitam dengan gagang terilit karet warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan kain warna merah, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari SENIN tanggal 21 SEPTEMBER 2020, oleh kami, Djoko Wiryono Budhi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agustinus, S.H., Rays Hidayat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IYEP RAHMAT, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Rasyid Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agustinus, S.H.

Djoko Wiryono Budhi, S.H.

Rays Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

IYEP RAHMAT